



STIE KASIH BANGSA

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA

Nomor: 001/STIE-KB/SK.KETUA/PPKPT/V/2025

Tentang

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (SATGAS PPKPT) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA PERIODE 2025 - 2027

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap civitas akademika di lingkungan STIE Kasih Bangsa berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, perundungan, intoleransi dan korupsi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan, perundungan, intoleransi dan korupsi yang terjadi pada ranah Perguruan Tinggi baik secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;
 - c. Bahwa STIE Kasih Bangsa memiliki komitmen untuk mencegah dan menangani kekerasan, perundungan, intoleransi dan korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tersebut pada huruf a di atas, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT)
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d maka perlu menetapkan Keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) di STIE Kasih Bangsa
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 7. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT);
 8. STATUTA STIE Kasih Bangsa



STIE KASIH BANGSA

Menimbang : Hasil rapat pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa pada tanggal 14 April 2025 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT) DI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA

Pertama : Mengangkat nama-nama tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa Periode 2025-2027

Kedua : Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi memiliki fungsi dan wewenang sebagai berikut:

Satuan Tugas memiliki fungsi:

- a. membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi;
- b. melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
- d. menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan;
- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja di Perguruan Tinggi yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
- f. memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
- g. memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- h. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Satuan Tugas berwenang:

- a. memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan Pelapor, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
- c. melakukan konsultasi mengenai Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban;
- d. melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra Perguruan Tinggi, apabila laporan Kekerasan melibatkan Pelapor, Korban, Saksi, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra Perguruan Tinggi; dan
- e. memfasilitasi Korban dan/atau Pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.



STIE KASIH BANGSA

- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan 26 Mei 2027
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal : 26 Mei 2025

R. Islaini, SE., MM
Ketua STIE Kasih Bangsa



STIE KASIH BANGSA

LAMPIRAN

SK No 001/STIE-KB/SK.KETUA/PPKPT/V/2025

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI (PPKPT) DI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA
TAHUN 2025-2027

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Dadang Irawan, SE., M.Si	Ketua
2	A.Sigit Pramono hadi, M.Si	Sekretaris
3	Dr. Tanti Sugiharti Singgih, M.Sc	Anggota
4	Ria Wulandari, S.Kom., MM	Anggota
5	Nida Safira	Anggota
6	Putri Amalia	Anggota
7	Syakila Nur Imamah	Anggota
8	Citra Sulthanah	Anggota
9	Ully Rohana Rinjani Manurung	Anggota